





Angkatan Darat Yang Melakukan Tindak Pidana Asusila Di Muka Umum

Yuda Prihandana¹, Sherly Adam², Leony Lokollo³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : yudapri10@gmail.com²

 : xxxxxxxxxxxxxxxxx



ABSTRACT

Introduction: In criminal cases committed by a military soldier, it must be resolved within the Military Court. Including if an unscrupulous military soldier commits an immoral crime in public.

Purposes of the Research: Analyzing and discussing the application of the elements of criminal acts in Article 281 of the Criminal Code has been fulfilled in immoral crimes committed by soldiers and analyzing and discussing Army soldiers who commit immoral crimes in public can be applied to Article 281 of the Criminal Code.

Methods of the Research: The method used is normative legal research. The research approach is a statutory approach, a conceptual approach and qa case approach. Sources of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials is through literature study and then analyzed through a perspective using qualitative methods.

Results of the Research: The results showed that the application of the elements of criminal acts in Article 281 of the Criminal Code against TNI AD soldiers who committed immoral crimes in public in Military Decision Number 121-K/PM-III-18/AD/XI/2019, based on legal considerations of military judges that the defendant (TNI AD soldier) was proven guilty and convincingly committed an immoral crime in public, the elements of Article 281 of the Criminal Code have been fulfilled, namely the element of whoever, intentionally and openly violates decency, so that TNI AD soldiers who commit immoral crimes in public are sentenced or be subject to a criminal sanction of 3 (three) months in prison. and stipulates that during the time the defendant is in temporary detention, the total amount of the sentence imposed is deducted. Indonesian Army soldiers who commit immoral criminal acts in public can be applied to Article 281 of the Criminal Code, because in the Military Criminal Code it has not been specifically regulated regarding immoral acts that can be imposed on members of the Army and although the Military Criminal Code is a *Lex specialis* or specificity of the Criminal Code, it must remain refers to the Criminal Code.

Keywords: Application of the Law; Military Crime, Immoral Acts.

ABSTRAK

Latar Belakang: Pada perkara pidana yang dilakukan oleh seorang prajurit Militer wajib diselesaikan di lingkungan Peradilan Militer. Termasuk apabila seorang oknum prajurit Militer yang melakukan tindak pidana asusila dimuka umum.

Tujuan Penelitian: Menganalisa dan membahas penerapan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 281 KUHP telah terpenuhi dalam tindak pidana asusila yang dilakukan oleh prajurit dan menganalisa dan membahas prajurit TNI AD yang melakukan tindak pidana asusila di muka umum dapat diterapkan Pasal 281 KUHP.

Metode Penelitian: Metode Penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum normatif. Pendekatan Penelitian adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan koseptual dan Pendekatan Kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis melalui cara perspektif dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 281 KUHP terhadap prajurit TNI AD yang melakukan tindak pidana asusila dimuka umum dalam Putusan Militer Nomor 121-K/PM-III-18/AD/XI/2019, berdasarkan pertimbangan hukum Hakim militer bahwa terdakwa (prajurit TNI AD) terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana asusila dimuka umum telah terpenuhi unsur-unsur Pasal 281 KUHP yaitu unsur barang siapa, dengan sengaja dan terbuka melanggar Kesusilaan, sehingga terhadap prajurit TNI AD yang melakukan tindak pidana asusila dimuka umum dijatuhi atau dikenakan sanksi pidana 3 (tiga) bulan penjara. dan menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Prajurit TNI AD yang melakukan tindak pidana asusila di muka umum dapat diterapkan Pasal 281 KUHP, Karena didalam KUHP Militer belum diatur secara khusus mengenai tentang perbuatan asusila yang dapat dikenakan terhadap anggota TNI AD dan walaupun KUHP Militer merupakan Lex specialis atau kekhususan dari KUHP tetapi harus tetap mengacu pada KUHP.

Kata Kunci: Penerapan Hukum; Tindak Pidana Militer, Perbuatan Asusila.

A. Pendahuluan

Hukum memiliki fungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Perlindungan hukum sangatlah penting dan berpengaruh terhadap keadilan bagi seluruh warga Negara Indonesia. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3, "Negara Indonesia adalah negara hukum"[1].

Kejahatan kesusilaan dalam berbagai macam bentuknya sudah dikenal sejak lama oleh masyarakat Indonesia. Hal tersebut dapat diketahui dari perhatian yang begitu mendalam terhadap masalah kesusilaan dalam pengaturan hukum yang berlaku di suatu waktu. Pengaturan demi pengaturan rupanya tidak memiliki bentuk rumusan yang sama terhadap bentuk tindakan apa yang dikatakan kejahatan yang melanggar kesusilaan. Perdebatan selalu terjadi mengingat ukuran sampai sejauh manakah sebuah tindakan dikatakan melanggar norma kesusilaan masih berbeda antar individu, golongan, atau masyarakat satu dengan lainnya [2]. Sehingga dibutuhkan penegakan hukum maupun perlindungan hukum dari aparat penegak hukum baik kepada korban maupun pelaku tindak pidana asusila yaitu Polri, Jaksa, Hakim, Advokat, maupun TNI.

Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat TNI) merupakan profesi sekaligus sebagai alat negara dibidang pertahanan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, Pasal 1 menyatakan bahwa: "Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara".

Prajurit adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dalam Pasal 21. Prajurit TNI terdiri atas prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan prajurit Tentara Nasional

Indonesia Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima TNI.

Pada perkara pidana yang dilakukan oleh seorang prajurit TNI AD wajib diselesaikan di lingkungan Peradilan Militer. Termasuk apabila seorang oknum prajurit TNI AD yang melakukan tindak pidana seperti tindakan asusila yang dapat mengganggu kehidupan Militer. Karena itu diperlukan adanya penegakan hukum yang seadil-adilnya, tegas, dan juga terlepas dari pengaruh manapun. Seorang prajurit TNI AD yang melakukan tindak pidana asusila selain diancam melanggar hukum pidana juga sekaligus melanggar hukum disiplin hal ini berarti selain diancam dengan pidana juga dikenakan Hukum Disiplin Militer tergantung eskalasi tindak pidana yang dilakukan oleh Militer tersebut. Dampak lain dari kasus tindak pidana tersebut adalah dapat menimbulkan pengaruh negatif terhadap mental dan moral, lingkungan keluarga, lingkungan kerja dan juga lingkungan masyarakat, khususnya masyarakat Militer [3].

Disinilah diperlukan sebuah pemahaman akan pentingnya pengaturan kejahatan kesusilaan dari sisi hakikat pengaturan serta bentuk rumusan ketentuan hukum dari kejahatan kesusilaan yang berlaku di Indonesia. Pasal 281 KUHP menyatakan bahwa: "Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ratus rupiah: Ke-1 Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; Ayat ke-2 Barangsiapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan".

Kejahatan kesusilaan dalam kelompok pertama ini memiliki cakupan yang sangat luas meliputi semua tindakan asusila yang dilakukan di depan umum. Tindakan yang dimaksudkan seperti telanjang di depan umum atau melakukan hubungan seksual di depan umum. Secara sepintas seolah tidak ditemukan permasalahan dalam rumusan ini, hanya jika dicermati terdapat hal-hal yang belum jelas terkait ukuran tindakan melanggar kesusilaan. Kedua perbuatan dalam pasal 281 KUHP seolah memiliki ukuran berbeda, tindakan pertama (Pasal 281 ke-1 KUHP) pada kesusilaan umum sedangkan tindakan kedua (Pasal 281 ke-2 KUHP) melanggar kesusilaan yang dimiliki oleh seseorang. Kerancuan berpikir ini memang dapat terjadi jika penafsir tidak memahami ketentuan Pasal 281 KUHP secara lengkap. Kelanjutan dari pemikiran yang tidak lengkap akan menimbulkan kesalahan dalam penegakan hukum yang pada akhirnya melahirkan ketidakpastian hukum atau ketidakadilan. Memang Pasal 281 KUHP merumuskan dua macam tindakan, Pertama melakukan tindakan asusila di depan umum dan Kedua, melakukan tindakan asusila di depan orang lain yang tidak dikehendaki orang itu namun memiliki dasar penilaian yang sama [2].

Salah satu contoh kasus yang diangkat dalam penulisan ini adalah tindak pidana asusila yang dilakukan oleh terdakwa TNI AD. Adapun kronologi kasusnya sebagai berikut: terdakwa mengenal sdr. Via Alvionita Patipeilohi (saksi-2) sejak bulan November 2017 melalui jejaring sosial facebook, pada bulan Januari pukul 16.00 WIT terdakwa mengajak saksi-2 ketemuan, selanjutnya terdakwa dan saksi-2 pergi ke penginapan di Jl. A.Y. Patty kota Ambon, selanjutnya terdakwa dan saksi-2 melakukan

hubungan persetubuhan layaknya suami istri pertama kalinya atas dasar suka sama suka. Bahwa pada bulan Februari tahun 2018 terdakwa datang menemui saksi-2 dirumah orang tua saksi-2 dengan alamat RT.003/RW.06 Gudang Arang Kel. Benteng, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon selanjutnya terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami istri di dalam kamar saksi-2. Kemudian sekira bulan April 2018 Saksi-2 positif hamil, akibat sering kali melakukan persetubuhan dengan terdakwa, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya terdakwa kemudian menikahi saksi-2 secara agama Kristen Protestan di gereja Kristen Reformasi Indonesia, di daerah Benteng Atas, kecamatan Nusaniwe, kota Ambon dan mendapat akta nikah nomor 14/GKRIA-JS/AN/06-2018, tanggal 18 Juni 2018, kemudian pada tanggal 01 November 2018, saksi-2 melahirkan seorang anak perempuan di RSUD Haulusy kota Ambon dan diberi nama Felicia Maulidya Hariyanto. Bahwa sekira bulan Februari 2018 saat terdakwa datang menemui saksi-2 kemudian menginap dirumah saksi-3. Saksi-3 pernah melihat terdakwa mencium kening saksi-2 di ruang tamu ketika terdakwa hendak pamitan kepada saksi-2 untuk pergi melaksanakan dinas. Bahwa perbuatan terdakwa pernah mencium kening saksi-2 di ruang tamu dengan kondisi pintu rumah terbuka lebar, dapat menimbulkan rasa risih dan jijik serta mengganggu rasa kesusilaan terhadap orang lain yang sewaktu-waktu atau tidak dengan sengaja melintas di depan rumah saksi-3 dan melihat perbuatan terdakwa dan saksi-3 tersebut. Oleh karena itu, terdakwa dituntut dengan Pasal 281 ke-1 KUHP. Berdasarkan Putusan Nomor: 121-K/PM III-18/AD/XI/2019, terdakwa dihukum dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan dan menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

B. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma, menggunakan pendekatan: pendekatan perundang-undangan, pendekatan koseptual dan pendekatan kasus. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan/dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Penerapan Unsur-Unsur Pasal 281 KUHP Terhadap Prajurit TNI AD Yang Melakukan Tindak Pidana Asusila Dimuka Umum

Didalam ketentuan Pasal 281 KUHP secara universal baik di peradilan umum maupun peradilan militer dapat digunakan, walaupun militer merupakan *Lex Specialis* atau kekhususan tetapi tetap mengacu pada induk yaitu KUHP. Kecuali pada tindak pidana khusus yang diatur secara tersendiri pada KUHPM. Pada dasarnya tindak pidana asusila merupakan delik aduana, yang mana ada penuntutan jika ada pengaduan. Sehingga jika prajurit TNI tertangkap melakukan kejahatan asusila hal itu didasari dengan adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Pada KUHPM tidak diatur mengenai tindak pidana asusila tersebut, maka karena sebab itulah digunakan Pasal 281 KUHP [3]. Pasal 281 KUHP merumuskan dua macam tindakan, Pertama melakukan tindakan asusila di depan umum dan Kedua, melakukan

tindakan asusila di depan orang lain yang tidak dikehendaki orang itu namun memiliki dasar penilaian yang sama. Tindakan asusila di depan umum dalam perkembangan KUHP Belanda telah diperluas menjadi “di tempat lain yang dapat dimasuki oleh anak yang berumur di bawah 16 tahun sehingga sangatlah luas tidak hanya di tempat-tempat umum tetapi semua tempat yang dapat dilihat oleh anak berusia dibawah enam belas tahun. Norma kesusilaan yang menjadi dasar penilai kedua tindakan tersebut adalah norma kesusilaan yang berlaku dan diakui oleh masyarakat Indonesia [4].

Unsur-Unsur Pasal 281 KUHP Terhadap Prajurit TNI AD yang Melakukan Tindak Pidana Asusila Dimuka Umum, akan dijelaskan sebagai berikut : Pasal 281 ke-1 KUHP tersebut yaitu : “Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Unsur Kesatu : “Barang siapa”
“Barang siapa”. Yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa. Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.
- 2) Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Dikmata PK Gel. 2 di Rindam V/Brawijaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus kemudian di tempatkan di Yonif 734/SNS Saumlaki Kab. Maluku Tenggara Barat, dan pada tahun 2018 dipindahtugaskan di Rindam XVI/Pattimura Desa Suli, Kab. Maluku Tengah, dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Rindam XVI/Pattimura dengan pangkat Pratu NRP 31150447800695.
- 3) Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa juga merupakan warga Negara Indonesia, sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk KUHP sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Indonesia.
- 4) Bahwa benar selama persidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang telah diajukan kepada dirinya sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang dilakukannya tersebut
Dengan demikian maka unsur kesatu “Barangsiapa” telah terpenuhi.
- 5) Unsur Kedua : “Dengan sengaja dan terbuka”.

Kesengajaan tidak perlu ditunjukkan agar perbuatan diketahui oleh umum (HR 16 februari 1928). Sehingga perbuatan terdakwa dalam kasus tersebut adalah:

- 1) Bahwa benar Terdakwa pada sekira bulan Februari 2018 dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan di dalam kamar Saksi-2 (rumah orang tua Saksi-2) yang beralamat di RT. 003 / RW.06 Gudang Arang Kel. Benteng Kec. Nusaniwe, Kota Ambon, pada saat orang tua Saksi-2 keluar dan saat itu kondisi dinding kamar terbuat dari beton, jendela kamar terbuat dari kaca serta ditutupi dengan kain gorden dari bagian dalam sedangkan Pintu kamar selalu ditutup namun tidak dikunci dan yang tinggal atau menempati rumah tersebut selain Saksi-2 yaitu kedua orang tua Saksi-2 dan Saudara Saksi-2.
- 2) Bahwa benar Terdakwa sekira bulan Februari 2018 sering melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di rumah Saksi-3 pada saat orang tua dan Saudara Saksi-2 tidak ada dirumah yang dilakukan dalam kamar saksi-2 yang tidak pernah dikunci.
- 3) Bahwa benar Terdakwa juga pernah datang dan menginap di rumah orang tua Saksi-2 bahkan ketika Terdakwa hendak pamitan kepada Saksi-2 untuk pergi melaksanakan dinas, Terdakwa sempat merangkul dan mencium kening Saksi-2 di ruang tamu dan perbuatan tersebut dilihat oleh orang tua Saksi-2 a.n. Sdr. Mateos Patipeilohy (Saksi-3) dan saat itu Terdakwa dengan Saksi-2 belum menikah.
- 4) Bahwa benar saksi-2 selama perpacaran dengan terdakwa pernah berjalan-jalan perpegangan tangan dengan di pantai Morela. Saksi-2 pernah di rangkul dan dicium oleh Terdakwa di ruang tamu yang saat itu dilihat oleh orang tua Saksi-2 serta Saksi-2 dengan Terdakwa pernah berpegangan tangan bergandengan dengan mesra di bioskop yang berada di Mall ACC yang kesemuanya pada tahun 2018.
- 5) Bahwa benar selain Terdakwa sering melakukan persetubuhan di rumah Saksi-3 didalam kamar Saksi-2 yang tidak pernah terkunci dan Terdakwa pernah memegang tangan dan merangkul Saksi-2 dari samping, yang mana perbuatan tersebut dilihat oleh orang tua Saksi-2 a.n. Sdr. Mateos Patipeilohy (Saksi-3) dan saat itu Saksi-2 dan Terdakwa belum menikah.
- 6) Bahwa benar menurut Saksi-2 dan Saksi-3 kalau Terdakwa sering menginap di rumah Saksi-3 dan Terdakwa pernah merangkul dan mencium Saksi-2 di ruang tamu pada saat akan berangkat dinas yang mana status Terdakwa belum menikah dengan Saksi-2. Dan setelah Terdakwa menikah secara agama dengan Saksi-2 sering mencium kening Saksi-2 di ruang tamu di rumah Saksi-3. Dengan demikian maka unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka" telah terpenuhi
- 7) Unsur Ketiga : "Melanggar Kesusilaan".
- 8) Bahwa benar Terdakwa sekira bulan Januari 2018 sekira pukul 16.00 WIT mengajak Saksi-2 untuk ketemuan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke Penginapan di Jl. A.Y. Patty Kota Ambon (nama Penginapan sudah tidak diingat lagi), di dalam kamar penginapan tersebut Terdakwa merayu Saksi-2 untuk melakukan persetubuhan layaknya suami isteri, kemudian atas dasar

- suka sama suka Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan untuk pertama kalinya di dalam kamar penginapan tersebut sebanyak 5 (lima) kali
- 9) Bahwa benar Terdakwa pada sekira bulan Februari 2018 dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan di dalam kamar Saksi-2 (rumah orang tua Saksi-2) yang beralamat di RT. 003 / RW.06 Gudang Arang Kel. Benteng Kec. Nusaniwe, Kota Ambon, pada saat orang tua Saksi-2 keluar dan saat itu kondisi dinding kamar terbuat dari beton, jendela kamar terbuat dari kaca serta ditutupi dengan kain gorden dari bagian dalam sedangkan Pintu kamar selalu ditutup namun tidak dikunci dan yang tinggal atau menempati rumah tersebut selain Saksi-2 yaitu kedua orang tua Saksi-2 dan Saudara Saksi-2
 - 10) Bahwa benar Terdakwa sekira bulan Februari 2018 sering melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di rumah Saksi-3 pada saat orang tua dan Saudara Saksi-2 tidak ada dirumah yang dilakukan dalam kamar saksi-2 yang tidak pernah dikunci.
 - 11) Bahwa benar Terdakwa juga pernah datang dan menginap di rumah orang tua Saksi-2 bahkan ketika Terdakwa hendak pamitan kepada Saksi-2 untuk pergi melaksanakan dinas, Terdakwa sempat merangkul dan mencium kening Saksi-2 di ruang tamu dan perbuatan tersebut dilihat oleh orang tua Saksi-2 a.n. Sdr. Mateos Patipeilohy (Saksi-3) dan saat itu Terdakwa dengan Saksi-2 belum menikah
 - 12) Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-2 berdasarkan Akta Nikah Nomor 14 / GKRIA-JS / AN / 06-2018 tanggal 18 Juni 2018, selanjutnya pada tanggal 01 November 2018 Saksi-2 melahirkan seorang anak perempuan di RSUD Haulusy Kota Ambon dan diberi nama Felicia Maulidya Hariyanto yang sekarang berumur 1 (satu) tahun 3 (tiga) minggu .
 - 13) Bahwa benar saksi-2 selama berpacaran dengan terdakwa pernah berjalan-jalan berpegangan tangan di pantai Morela, saksi-2 pernah dicium oleh terdakwa di ruang tamu yang saat itu dilihat oleh orang tua saksi-2 dengan terdakwa pernah berpegangan tangan mesra di bioskop yang berada di Mall ACC yang kesemuanya pada tahun 2018.
 - 14) Bahwa benar perbuatan terdakwa yang sering melakukan persetubuhan di rumah saksi -3 didalam kamar saksi-2 yang tidak terkunci dan pernah merangkul dan mencium Saksi-2 diruang tamu dengan kondisi Pintu rumah terbuka lebar dan sering bergandengan tangan serta merangkul Saksi-2 dengan mesra dimuka umum dapat menimbulkan rasa risih dan jijik serta mengganggu rasa kesusilaan terhadap orang lain yang sewaktu-waktu atau dengan tidak sengaja melihat perbuatan terdakwa dan saksi-2 tersebut.

Dengan demikian maka unsur ketiga “Melanggar Kesusilaan” telah terpenuhi. Berdasarkan penerapan unsur-unsur Pasal 281 KUHP kepada terdakwa Dwi Haryanto di atas, maka menurut hemat penulis, unsur Terbuka (di depan umum) dalam kasus tersebut terdakwa melakukan perbuatan itu di rumahnya sendiri dalam arti bahwa dirumah yang ditinggali bersama dengan istri dan keluarganya, jadi bukan suatu tempat umum, sedangkan perbuatannya itu semata-mata hanya dapat dilihat oleh orang lain

dari jendela sebuah rumah di seberang jalan atau dapat dilihat karena pintu rumah terbuka karena perbuatan asusila tersebut dilakukan diruang tamu. Jadi tempat dari mana perbuatan itu dilihat juga bukan merupakan tempat umum, karenanya perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur terbuka atau di depan umum. Berkenaan dengan pengertian dapat dilihat dari tempat yang bukan tempat umum oleh Hoge Raad dalam putusan 5 Oktober 1914, diberikan pertimbangan bahwa, “bukanlah merupakan perbuatan melanggar susila di depan umum, yaitu perbuatan yang hanya dapat dilihat dari sebuah jendela rumah yang terletak di seberang jalan”.

Jika ada suami istri bersetubuh, yang dilakukan sedemikian rupa sehingga terlihat dari tempat umum, maka orang itu berbuat salah melanggar pasal ini, asal saja mereka mengetahui bahwa perbuatan mereka itu terjadi di muka umum, misalnya dengan kesadaran membiarkan pintu jendela terbuka sehingga perbuatan itu dapat dilihat dari tempat umum [5]. Sehingga unsur dengan sengaja melanggar kesusilaan haruslah dipertimbangkan secara seksama karena dalam hal ini terdakwa tidak ada kesengajaan untuk mempertontonkan ciuman dengan istrinya dimuka umum bahkan saksi-3 (orang tua kandung) dari saksi-2 Via Alvionita patipeilohy tidak merasa jijik dan terganggu dikarenakan hal tersebut merupakan hal yang wajar antara suami istri.

Secara umum, penerapan unsur-unsur Pasal 281 KUHP terhadap pelaku tindak pidana asusila dapat diterapkan baik kepada masyarakat sipil maupun Tentara Nasional Indonesia, khususnya TNI-AD. Namun, dalam Putusan Nomor 121-K/PM-III-18/AD/XI/2019, unsur ketiga melanggar kesusilaan seharusnya dipertimbangkan dengan baik mengingat terdakwa Dwi Haryanto telah menikah dengan Saksi-2 Via Alvionita sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah sah karena hubungan suami istri. Realitanya, perbuatan asusila memang banyak terjadi bukan saja dikalangan orang dewasa, tetapi anak-anak, remaja bahkan anak muda pun melakukan tindak pidana asusila, apalagi yang mempunyai hubungan berpacaran yang bukan muhrimnya, berpegangan tangan di depan umum (di Mall, ACC) dan tempat-tempat biasa lainnya, berpelukan merupakan hal yang lumrah terjadi didalam masyarakat dan hal sudah dianggap biasa karena tidak ada yang melaporkan hal tersebut. Kasus-kasus yang paling banyak disorot terkait dengan Pasal 281, 282,-283,284 KUHP karena berhubungan dengan melakukan perbuatan asusila bukan dengan pasangan nikahnya “Suami istri yang sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang). Seharusnya hubungan antara suami istri memang layaknya perbuatan terdakwa kepada istrinya Via Alvionita (Saksi-2) yaitu mencium dan merangkul istrinya sebelum berangkat dinas, merupakan hal yang wajar. Namun karena Pasal 281 merupakan delik aduan, maka siapapun yang melaporkan hal tersebut, akan diproses secara hukum. Hal ini menunjukkan kelemahan dari penanganan perkara tindak pidana asusila dan perihal penegakan hukumnya. Kerancuan berpikir ini memang dapat terjadi jika tidak memahami ketentuan Pasal 281 KUHP secara lengkap. Kelanjutan dari pemikiran yang tidak lengkap akan menimbulkan kesalahan dalam penegakan hukum yang pada akhirnya melahirkan ketidakpastian hukum atau ketidakadilan tindak pidana asusila kepada Prajurit TNI AD.

Penegakan hukum merupakan jembatan antara norma hukum dengan realita masyarakat dimana penegakan hukum materil yang berisi norma dan sanksi seringkali dilanggar oleh masyarakat sehingga perlu adanya penegakan hukum yang komprehensif oleh aparat penegak hukum. Dalam hal ini penyidik militer, oditur dan juga hakim sangat berperan penting dalam proses penegakan hukum. Terutama dalam melakukan penafsiran-penafsiran terhadap tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Prajurit TNI-AD. Selain itu, penerapan unsur-unsur Pasal 281 KUHP terhadap prajurit TNI AD yang melakukan tindak pidana asusila dimuka umum berdasarkan Putusan Nomor 121-K/PM-III-18/AD/XI/2019 telah terpenuhi.

2. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Asusila Di Muka Umum Yang Dilakukan Prajurit TNI AD

Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan sosiologis artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.

Berdasarkan Putusan Nomor : 121-K/PM-III-18/AD/XI/2019 oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon, majelis hakim menyatakan bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Oditur Militer atas diri Terdakwa. Bahwa sesuai dengan fakta yang telah terungkap dipersidangan maka setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama maka Dakwaan dinilai telah bersesuaian dengan fakta perbuatan Terdakwa, dimana hal itu juga telah sesuai pula dengan Tuntutan (*Requisitoir*) dari Oditur Militer dalam menuntut perkara Terdakwa, sehingga untuk itu selanjutnya Majelis Hakim akan secara langsung mengemukakan pendapatnya terhadap Dakwaan Pasal 281 ke-1 KUHP tersebut yaitu : “Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu: “Barang siapa”

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNIAD pada tahun 2015 melalui pendidikan Dikmata PK Gel. 2 di Rindam V/Brawijaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus kemudian di tempatkan di Yonif 734/SNS Saumlaki Kab. Maluku Tenggara Barat, dan pada tahun 2018 dipindahtugaskan di Rindam XVI/Pattimura Desa Suli, Kab. Maluku Tengah, dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Rindam XVI/Pattimura dengan pangkat Pratu NRP 31150447800695.

Unsur Kedua: “Dengan sengaja dan terbuka”

Bahwa benar menurut Saksi-2 dan Saksi-3 kalau Terdakwa sering menginap di rumah Saksi-3 dan Terdakwa pernah merangkul dan mencium Saksi-2 di ruang tamu pada saat akan berangkat dinas yang mana status Terdakwa belum menikah dengan Saksi-2. Dan setelah Terdakwa menikah secara agama dengan Saksi-2 sering mencium kening Saksi-2 di ruang tamu di rumah Saksi-3

Unsur Ketiga: "Melanggar Kesusilaan".

Bahwa benar menurut Saksi-2 dan Saksi-3 kalau Terdakwa sering menginap di rumah Saksi-3 dan Terdakwa pernah merangkul dan mencium Saksi-2 di ruang tamu pada saat akan berangkat dinas yang mana status Terdakwa belum menikah dengan Saksi-2. Dan setelah Terdakwa menikah secara agama dengan Saksi-2 sering mencium kening Saksi-2 di ruang tamu di rumah Saksi-3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang sering melakukan persetubuhan di rumah Saksi-3 di dalam kamar Saksi-2 yang tidak terkunci dan pernah merangkul dan mencium Saksi-2 di ruang tamu dengan kondisi Pintu rumah terbuka lebar dan sering bergandengan tangan serta merangkul Saksi-2 dengan mesra dimuka umum dapat menimbulkan rasa risih dan jijik serta mengganggu rasa kesusilaan terhadap orang lain yang sewaktu-waktu atau dengan tidak sengaja melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 281 ke-1 KUHP. Hal-hal yang meringankan:

- 1) Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- 2) Perbuatan yang dilakukan Terdakwa terjadi karena adanya peluang yang diberikan oleh Saksi-2 (Sdri. Via Alvionita Patipeilohy).
- 3) Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin. Hal-hal yang memberatkan.

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga pada Marga Ketiga dan Sumpah Prajurit pada poin Kedua, serta 8 (delapan) wajib TNI pada poin Ketiga. 2 (dua) Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI dan Kesatuan Terdakwa khususnya dalam pandangan masyarakat, Mengadili:

- 1) Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
- 2) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan: Pidana: Penjara selama 3 (tiga) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : - 2 (dua) lembar berisikan foto-foto kondisi rumah keluarga Sdr. Mateos Patipeilohy (Saksi-3) dan kamar tidur Sdri.

Via Alvionita Patipeilohy (Saksi-2) yang dijadikan TKP (Tempat Kejadian Perkara). Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Dengan demikian, maka sesuai dengan Putusan Nomor 121-K/PM-III-18/AD/XI/2019 terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis, sebagai berikut [6]:

- a) Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang telah terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan.
- b) Pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Dengan demikian, berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Sdak/ 175/XI/2019 oleh Oditur Militer Pada Oditurat militer IV-19 Ambon, Oditur Militer tidak jelas dan cermat dalam menguraikan perbuatan terdakwa, karena perbuatan yang lebih diuraikan adalah tentang “berhubungan layaknya suami istri” yang mengakibatkan saksi-2 hamil pada tahun 2018, bukan tentang “perbuatan terdakwa pernah mencium kening saksi-2 di ruang tamu dengan kondisi pintu rumah terbuka lebar, dapat menimbulkan rasa risih dan jijik serta mengganggu rasa kesusilaan terhadap orang lain yang sewaktu-waktu atau tidak dengan sengaja melintas di depan rumah saksi-3 dan melihat perbuatan terdakwa dan saksi-2 tersebut. Karena menurut penulis perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah dua perbuatan yang berbeda. Sehingga yang harus dititikberatkan adalah perbuatan terdakwa mencium kening saksi 2, bukan perbuatan-perbuatan terdakwa yang sebelumnya. Sehingga jika perbuatan mencium kening istri sendiri dengan keadaan pintu terbuka lebar, dapat dipidana, maka kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan tidak didapatkan oleh terdakwa, hal ini membutuhkan kejelian Hakim pengadilan militer III-18 Ambon untuk lebih jeli lagi dalam melakukan penafsiran hukum terhadap perbuatan terdakwa. Selain itu, dari pertimbangan yuridis lain yaitu Surat tuntutan, Keterangan saksi, Keterangan terdakwa, Barang Bukti, dan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Yang pada intinya mengenai persoalan perbuatan terdakwa sebelum menikah dengan saksi 2. Bukan perbuatan terdakwa setelah menikah yaitu “mencium kening istrinya dalam keadaan pintu terbuka lebar” maka dengan demikian berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Oditur yang pada intinya menyatakan bahwa:

- 1) Saksi dan juga pelapor tidak pernah melihat, mendengar, dan mengetahui secara langsung peristiwa yang dialami oleh terdakwa dan saksi 2
- 2) Kemudian ada penekanan dari keterangan saksi-3 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi-3 tidak merasa jijik melihat terdakwa mencium kening saksi-2 dikarenakan merupakan sesuatu hal yang wajar apabila seseorang

hendak berpamitan dengan istrinya yang sah dengan cara memeluk dan mencium kening dan kejadian tersebut hanya saksi-3 saja yang melihat tidak ada orang lain.

Oleh karena itu, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan Pertimbangan non yuridis belum secara maksimal dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada terdakwa. Walaupun Secara teori, tujuan pemidanaan bagi pelaku kejahatan yang dalam penelitian ini oknum anggota TNI, bukanlah semata-mata untuk pembalasan (teori absolut) tetapi memiliki tujuan memberi pelajaran agar pelaku dapat menyadari akan tindakannya itu salah sehingga kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik. Bahkan dari itu, tujuan pemidanaan bukan sekedar memberikan pembinaan bagi pelaku kejahatan, akan tetapi lebih kepada menjaga keselarasan antara kepentingan umum, kepentingan hukum, dan kepentingan militer.

D. Kesimpulan

Penerapan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 281 KUHP terhadap prajurit TNI AD yang melakukan tindak pidana asusila dimuka umum dalam Putusan Militer Nomor 121-K/PM-III-18/AD/XI/2019, berdasarkan pertimbangan hukum Hakim militer bahwa terdakwa (prajurit TNI AD) terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana asusila dimuka umum telah terpenuhi unsur-unsur Pasal 281 KUHP yaitu unsur barang siapa, dengan sengaja dan terbuka melanggar Kesusilaan, sehingga terhadap prajurit TNI AD yang melakukan tindak pidana asusila dimuka umum dijatuhi atau dikenakan sanksi pidana 3 (tiga) bulan penjara. Prajurit TNI AD yang melakukan tindak pidana asusila di muka umum dapat diterapkan Pasal 281 KUHP, Karena didalam KUHP Militer belum diatur secara khusus mengenai tentang perbuatan asusila yang dapat dikenakan terhadap anggota TNI AD dan walaupun KUHP Militer merupakan *Lex specialis* atau kekhususan dari KUHP tetapi harus tetap mengacu pada KUHP

Referensi

- [1] Ubwarin E. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Penyus Di Kabupaten Kepulauan Aru. RESAM Jurnal Hukum 2019;5:1-20. <https://doi.org/10.32661/resam.v5i1.15>.
- [2] Christianto H. Kejahatan Kesulilaan, Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus. Yogyakarta: Suluh Media; 2017.
- [3] Saputra RY. Penerapan Pasal 281 KUHP Tentang Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Militer (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer Nomor 127-K/PM. II-09/AD/VIII/2017). Jurnal Hukum Adigama 2019;2:938-62. <https://doi.org/10.24912/adigama.v2i1.5268>.
- [4] Hamzah A. Delik-Delik Tertentu (*Speciale Delicten*) Di Dalam KUHP. Jakarta: Sinar Grafika; 2009.
- [5] Sugandhi R. KUHP dan Penjelasannya. Surabaya: Usaha Nasional; 2008.

- [6] Indawati SD. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/PID/2015/PT. DPS). *Verstek: Jurnal Hukum Acara* 2017;5:265-76.